



Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

* Yogi Rahman Feriza Ginting¹, Vanessa², Putri Wahyuni³, Tri Wulandari⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IBM BEKASI - Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Pajak Restoran; Pajak Hotel; Pajak Hiburan; Pendapatan Asli Daerah;

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber datanya adalah data sekunder. Data berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan populasi data 60 bulan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan jumlah data sampel 60 bulan (12 bulan x 5 tahun). Peneliti juga menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak hotel tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak hiburan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 32,6% yang berarti variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan.

Corresponding author*

Email: yogirahman-fg@ibm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara terbesar yang diperoleh Indonesia berasal dari pajak. Menurut Sutedi (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai semua kepentingan umum seperti pembangunan nasional dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara. Sampai saat ini pelaksanaan pembangunan nasional daerah tertentu di Indonesia masih dilakukan secara intensif, pengelola daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengembangkan daerahnya sendiri misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan publik, pendidikan dan infrastruktur. Setiap daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sumber daya keuangan berupa kas daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Contoh dari pendapatan asli daerah adalah pendapatan perusahaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah dan lainnya.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pendapatan asli daerah sebagai pendapatan daerah diperoleh dari berbagai pajak yang berhubungan dengan daerah tersebut. Menurut Anggora (2017), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah sangat berpengaruh dalam pendapatan daerah tersebut. Tujuan pemungutan ini selain menjadi pendapatan daerah, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut. Semakin besar pajak daerah yang di peroleh, semakin tinggi pendapatan asli daerah sehingga keuangan suatu daerah dapat meningkat dan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin rendah pajak daerah yang diperoleh, maka semakin rendah pendapatan asli daerah sehingga sulit untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut, selain itu juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah sangatlah penting untuk setiap daerah tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran. Menurut Kamaroellah (2021), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pajak restoran dapat menjadi faktor yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga restoran, *café*, bakery, rumah makan, jasa boga/catering, puja sera, pondok lesehan, dan lainnya. Peningkatan jumlah restoran mengindikasikan peningkatan jumlah pajak restoran yang disetorkan kepada pemerintah. Semakin tinggi pajak restoran yang diperoleh, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel. Menurut Ayza (2017), pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel dikenakan pada pengunjung atau wisatawan yang menggunakan jasa penginapan. Bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, pajak hotel dapat menjadi faktor penting yang meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi wisatawan yang menginap di hotel, semakin tinggi pula jumlah pajak hotel yang diterima pemerintah daerah sehingga pendapatan asli daerah akan semakin meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak hiburan. Menurut Anggora (2017), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan diperoleh dari penjualan tiket. Harga tiket yang dibeli oleh penonton telah termasuk pajak. Bayaran yang telah dihitung sesuai tarif pajak tersebut kemudian disetor ke pemerintah. Pajak hiburan dapat digunakan untuk mempromosikan pariwisata dan mendukung kegiatan budaya daerah setempat, sehingga daerah dapat menarik wisatawan. Semakin tinggi pajak hiburan yang diterima, semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Fenomena Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Medan Periode 2018 – 2022

Tahun	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pajak Hiburan
2018	Target (Rp)	2,112,663,059,116	170,000,000,000	117,000,000,000	43,000,000,000
	Realisasi (Rp)	1,636,204,514,684	172,788,503,072	119,664,695,854	43,079,908,039
	Persentase (%)	77.45	101.64	102.28	100.19



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



2019	Target (Rp)	2,312,760,384,058	204,000,000,000	140,700,000,000	45,300,000,000
	Realisasi (Rp)	1,829,669,955,348	209,883,937,066	121,142,393,806	43,768,753,146
	Persentase (%)	79.11	102.88	86.10	96.62
2020	Target (Rp)	1,813,909,461,511	180,000,000,000	70,247,640,000	32,530,000,000
	Realisasi (Rp)	1,509,831,081,747	138,477,531,250	56,205,691,378	14,648,947,982
	Persentase (%)	83.24	76.93	80.01	45.03
2021	Target (Rp)	2,139,239,943,474	250,859,144,795	101,142,393,807	27,397,852,130
	Realisasi (Rp)	1,906,512,189,047	192,958,086,387	70,537,230,772	11,145,988,440
	Persentase (%)	89.12	76.92	69.74	40.68
2022	Target (Rp)	3,050,594,560,414	347,268,086,582	164,996,616,971	61,056,776,954
	Realisasi (Rp)	2,230,554,495,747	295,840,716,557	119,142,028,242	50,227,760,033
	Persentase (%)	73,12	85.19	72.21	82.26

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, 2024

Dari tabel 1 diatas, realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 79,11% mengalami kenaikan sebesar 1,66% dibandingkan tahun 2018 sebesar 77,45% dan di tahun 2021 sebesar 89,12% mengalami kenaikan sebesar 5,88% dari tahun 2020 sebesar 83,24%, kemudian di tahun 2022 sebesar 73,12% mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan tahun 2021 sebesar 89,12%. Realisasi pada pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 102,88% mengalami kenaikan sebesar 1,24% dibandingkan tahun 2018 sebesar 101,64%, kemudian ditahun 2020 sebesar 76,93% mengalami penurunan sebesar 28,95% dari tahun 2019 sebesar 102,88%. Di tahun 2022 sebesar 85,15% mengalami kenaikan sebesar 8,27% dibandingkan tahun 2021 sebesar 76,92%. Realisasi pajak hotel pada tahun 2019 sebesar 86,10% mengalami penurunan sebesar 16,18% dibandingkan tahun 2018 sebesar 102,28%, kemudian di tahun 2022 sebesar 72,21% mengalami kenaikan sebesar 2,47% dibandingkan tahun 2021 sebesar 69,74%. Realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar 96,62% mengalami penurunan sebesar 3,57% dibandingkan tahun 2018 sebesar 100,19%, kemudian di tahun 2022 sebesar 82,26% mengalami kenaikan sebesar 41,58% dibandingkan tahun 2021 sebesar 40,68%.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

2. KAJIAN LITERATUR

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan hasil dari pajak tiap daerah yang dipungut sesuai undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberi keluasaan kepada tiap daerahnya dalam mengelola kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Agustini et al. (2022), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Adapun menurut Putra (2018), pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan murni daerah dan perannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian menurut Firdausy (2017), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Selanjutnya menurut Anggora (2017), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberi wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efisien dan efektif.

2.3 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang disediakan oleh restoran seperti rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya yang menyediakan jasa *catering*/boga. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, (2011), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Adapun menurut Kamaroella (2021), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Kemudian menurut Wulandari & Iryanie (2017), pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Selanjutnya menurut Anggora (2017), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Kemudian menurut Abdullah (2019), pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Siahaan (2016), dasar hukum pemungutan pajak restoran:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota setempat.

Pajak restoran dipungut sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan. Menurut Siahaan (2016), tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



daerah kabupaten/kota untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.4 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dibayar kepada pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (2011), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Kemudian menurut Ayza (2017), pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Adapun menurut Kamaroellah (2021), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Kemudian menurut Anggora (2017), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terikat lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya menurut Abdullah (2019), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Dasar hukum pada pemungutan pajak hotel menurut Siahaan (2016), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentnag Pajak Hotel.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota setempat.

Pajak hotel dipungut sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Siahaan (2016), tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.5 Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah suatu kewajiban yang wajib dibayar oleh subjek pajak kepada pemerintah atas penyelenggaraan hiburan pada suatu daerah. Hiburan yang dimaksud seperti pertunjukan, permainan, semua jenis tontonan, atau keramaian yang dinikmati. Menurut Peraturan Daerah Kota



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (2011), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Selanjutnya menurut Kamaroella (2021), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Kemudian menurut Anggora (2017), pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun menurut Abdullah (2019), pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Kemudian menurut Ayza (2017), pajak hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.


Pajak hiburan dipungut sesuai dasar hukum yang berlaku. Menurut Siahaan (2016), dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

Pajak hiburan dipungut sesuai tarif pajak yang ditetapkan. Menurut Wulandari & Iryanie (2017), tarif pajak hiburan yaitu:

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk Pagelaran kesenian dan music sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif pajak untuk diskotik, klub malam, pub, bar, music hidup (live music), music dengan disc jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen).
5. Tarif pajak untuk karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Tarif pajak untuk permainan bilyar, boling sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
9. Tarif pajak untuk mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen).
10. Tarif pajak untuk refleksi, pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Dari teori dan penelitian yang diuraikan, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H1: Diduga pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan
- H2: Diduga pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan
- H3: Diduga pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan
- H4: Diduga pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Ghozali (2016) menyatakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan distribusi). Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan. Jumlah populasi adalah 60 bulan terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Sampel yang digunakan sejumlah 60 Bulan (12 bulan x 5 tahun) yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan sampling jenuh.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah model analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat adanya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui pengaruh (positif atau negative). Model persamaan regresi berganda adalah :



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



$$Y = \alpha - \beta_1X_1 - \beta_2X_2 - \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- X1 : Pajak Restoran
- X2 : Pajak Hotel
- X3 : Pajak Hiburan
- α : Konstanta
- β_1, \dots, β_3 : Koefisien regresi
- e : Standart error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Std. Deviation
Pajak Restoran	60	4.210.512.465	30.934.735.529	1.009.948.774.332	5.716.495.150,721
Pajak Hotel	60	334.926.321	13.346.871.087	486.692.040.052	3.140.436.931,804
Pajak Hiburan	60	6.106.566	6.374.778.088	162.871.357.640	1.681.275.095,983
Pendapatan Asli Daerah	60	72.250.859.680	425.833.933.362	9.109.852.918.897	71.726.913.942,903
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa:

- Jumlah data yang digunakan sebanyak 60 yang terdiri dari 12 bulan selama 5 tahun data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- Variabel pajak restoran memiliki nilai minimum sebesar 4 210 512 465 pada bulan Mei 2020, nilai maksimum sebesar 30 934 735 529 pada bulan juni 2022, nilai rata-rata sebesar 16 832 479 572, dan nilai standar deviasi sebesar 5 716 495 151 dengan jumlah data sebanyak 60 bulan.
- Variabel pajak hotel memiliki nilai minimum sebesar 334 926 321 pada bulan juni 2020, nilai maksimum sebesar 13 346 871 087 pada bulan Desember 2022, nilai rata-rata sebesar 8 111 534 001, dan nilai standar deviasi sebesar 3 140 436 932 dengan jumlah data sebanyak 60 bulan.
- Variabel pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar 6 106 566 pada bulan Mei 2020, nilai maksimum sebesar 6 374 778 088 pada bulan juni 2022, nilai rata-rata sebesar 2 714 522 627, dan nilai standar deviasi sebesar 1 681 275 096 dengan jumlah data sebanyak 60 bulan.
- Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 72 250 859 680 pada bulan januari 2021, nilai maksimum sebesar 425 833 933 362 pada bulan Agustus 2022, nilai rata-rata 151 830 881 982, dan nilai standar deviasi sebesar 71 726 913 943 dengan jumlah data sebanyak 60 bulan.


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Sebelum Outliner

Uji normalitas ini dapat dilihat dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik yaitu grafik histogram dan grafik *normality probability plot* dan analisis statistik yaitu uji *kolmogorov smirnov*.




Berikut ini hasil pengujian normalitas yang terdiri dari analisis grafik dan analisis statistik:



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outliner (Grafik Histogram)

Gambar ini pada hasil grafik histogram menunjukkan bahwa data pada kurva *regression standardized residual* membentuk garis kurva tidak simetri terhadap mean (U), sehingga data berdistribusi tidak normal.



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outliner (Grafik Normality Probability Plot)

Gambar ini pada hasil grafik *normality probability plot* ini menunjukkan bahwa pola data menyebar tidak mengikuti garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.


Pada pengujian awal normalitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Maka dilakukan outlier yang artinya mengeliminasi data yang dinilai



ekstrim. Data yang dioutlier berjumlah 5 bulan yaitu bulan Agustus pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Uji Normalitas Setelah Outliner


Berikut adalah hasil pengujian normalitas setelah eliminasi:



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas Setelah Outliner (Grafik Histogram)

Jika dilihat dari dari gambar 4 di atas, hasil uji menunjukkan bahwa pola data grafik hampir menyerupai garis kurva yang berbentuk lonceng dengan pola data tidak melenceng ke satu sisi saja yaitu ke kiri atau ke kanan sehingga hasil pengujian ini menunjukkan data telah berdistribusi dengan normal.



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas Setelah Outliner (Grafik Normality Probability Plot)



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya


(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Gambar pada hasil grafik *normality probability plot* ini menunjukkan bahwa pola data sudah menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi disebut Homoskedastisitas apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap dan disebut Heteroskedastisitas apabila berbeda. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 6 adalah:



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)

Hasil grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Restoran	.575	1.740
Pajak Hotel	.370	2.702
Pajak Hiburan	.391	2.556

Sumber: Hasil Olah Data, 2024



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Nilai tolerance (a) untuk variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu pajak restoran sebesar 0,575, pajak hotel sebesar 0,370, dan pajak hiburan sebesar 0,391.
2. Nilai variance inflation factor (VIF) untuk variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan memiliki nilai lebih kecil dari 10, yaitu pajak restoran sebesar 1,740, pajak hotel sebesar 2,702, dan pajak hiburan sebesar 2,556.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen (pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan) tidak mengalami multikolonieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur intensitas hubungan antara variabel independen (pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan) dan variabel dependen (pendapatan asli daerah). Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.226.235.395,69	16.745.643.111,98	
1 Pajak Restoran	5,457	1,138	,707
Pajak Hotel	-2,241	2,561	-,161
Pajak Hiburan	-,928	4,720	-,035

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas, maka diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 63.226.235.395,69 + 5,457 \text{ Pajak Restoran} - 2,241 \text{ Pajak Hotel} - 0,928 \text{ Pajak Hiburan} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 63.226.235.395,69 menunjukkan bahwa variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan bernilai 0 (nol) atau konstan, maka nilai pendapatan asli daerah adalah sebesar 63.226.235.395,69 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel pajak restoran 5,457 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 5,457 satuan.
3. Koefisien regresi (β) variabel pajak hotel -2,241 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 2,241 satuan.
4. Koefisien regresi (β) variabel pajak hiburan -0,928 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,928 satuan.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Uji Hipotesis

Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Nilai ttabel diperoleh sebesar 2,00665 dengan menggunakan degree of freedom (df) = 52 (jumlah sampel (55) – jumlah variabel independen (3)). Berikut hasil pengujian secara parsial:

Tabel 5. Hasil Uji Signifikasi Parsial (uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3,776	,000
Pajak Restoran	4,794	,000
Pajak Hotel	-,875	,386
Pajak Hiburan	-,197	,845

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Variabel pajak restoran (X1) memiliki nilai thitung adalah sebesar 4,794 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2,00665. Oleh Karena itu, nilai thitung > ttabel yaitu dengan 4,794 > 2,00665 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
2. Variabel pajak hotel (X2) memiliki nilai thitung adalah sebesar -0,875 dengan nilai signifikansi sebesar 0,386. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2,00665. Oleh Karena itu, nilai thitung < ttabel yaitu dengan -0,875 < 2,00665 dan nilai signifikansi > 0,05 yaitu dengan nilai 0,386 > 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H2 ditolak, yang berarti pajak hotel tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
3. Variabel pajak hiburan (X3) memiliki nilai thitung adalah sebesar -0,197 dengan nilai signifikansi sebesar 0,845. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2,00665. Oleh Karena itu, nilai thitung < ttabel yaitu dengan -0,197 < 2,00665 dan nilai signifikansi > 0,05 yaitu dengan nilai 0,845 > 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang berarti pajak hiburan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Nilai Ftabel diperoleh sebesar 2,79 dengan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



menggunakan degree of freedom (df) = 51 (jumlah sampel (55) – k (4)). Berikut hasil pengujian secara simultan adalah:

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	9.697	.000 ^b

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai Fhitung adalah 9,697 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai Ftabel 2,79. Oleh karena itu, nilai Fhitung > Ftabel yaitu dengan nilai 9,697 > 2,79 dengan nilai signifikan < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil menunjukkan bahwa H4 diterima, yang berarti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted r square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R Square)

Model	R	Adjusted R Square
1	.603 ^a	.326

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,326 atau 32,6%. Hal ini berarti sebesar 32,6% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sedangkan sisanya sebesar 67,4% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pajak daerah lainnya (selain pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah diperoleh hasil nilai thitung > ttabel yaitu sebesar 4,794 > 2,00665 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh karena jumlah penerimaan pajak yang diterima besar, sehingga semakin banyaknya penghasilan daerah yang diperoleh, maka pendapatan daerah semakin meningkat, dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi & Asalam (2022) menyatakan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan juga Yani dan dkk (2024)



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun tidak sejalan dengan Gurusinga dan Sari (2023) menyatakan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Mardiana dan dkk (2023) menyatakan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Amelia dan Ishak (2023) menyatakan pajak restoran tidak punya pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah diperoleh hasil nilai thitung < ttabel yaitu sebesar $-0,875 < 2,00665$ dan nilai signifikan $> 0,05$ yaitu sebesar $0,386 > 0,05$. Artinya pajak hotel tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak hotel yang dibawah rata-rata mengakibatkan penerimaan dari pajak hotel belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2018-2022. Namun pajak hotel masih merupakan sumber pendapatan asli daerah Kota Medan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi dan Asalam (2022) menyatakan pajak hotel tidak ditemukan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Yani dan dkk (2024) menyatakan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Gurusinga dan Sari (2023) menyatakan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan juga Amelia dan Ishak (2023) menyatakan pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan akan pendapatan asli daerah. Namun tidak sejalan dengan Mardiana dan dkk (2023) menyatakan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah diperoleh hasil nilai thitung < ttabel yaitu sebesar $-0,197 > 2,00665$ dan nilai signifikan $> 0,05$ yaitu sebesar $0,845 > 0,05$. Artinya pajak hiburan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak hiburan yang dibawah rata-rata belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2018-2022 karena pajak hiburan merupakan pendapatan secara musiman yang tidak selalu stabil sepanjang tahun sehingga naik turunnya pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun pajak hiburan masih merupakan sumber pendapatan asli daerah Kota Medan..

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia dan Ishak (2023) menyatakan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun tidak sejalan dengan Permadi dan Asalam (2022) menyatakan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan Yani dan dkk (2024) menyatakan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F) tentang pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai Fhitung $> Ftabel$ yaitu sebesar $9,697 > 2,79$ dengan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Artinya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dari penelitian ini diterima.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan merupakan sumber pendapatan asli daerah Kota Medan. Semakin banyak pendapatan pajak yang diterima, maka semakin banyak pendapatan asli daerah yang diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan perpajakan dengan baik agar dapat memaksimalkan kontribusi dari sektor-sektor tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi dan Asalam (2022) dan Yani dan dkk (2024) menyatakan semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen riset ini, Jaya dan Susanto (2022) dan Mariani dan dkk (2023) menyatakan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun tidak sejalan dengan Amelia dan Ishak (2023) dan Gurusinaga dan Sari (2023) menyatakan semua variabel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa 61,8% variabel kepatuhan wajib pajak hanya dapat dijelaskan variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem pemungutan pajak dan sisanya sebesar 38,2% variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dapat menjelaskan keterkaitan dengan pendapatan asli daerah. Dapat diketahui nilai adjusted R square adalah 0,326 atau 32,6%. Hal ini berarti sebesar 32,6% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Sedangkan 67,4% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pajak daerah (selain pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan), retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan secara parsial, variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, artinya H_1 diterima. Secara parsial, variabel pajak hotel tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, artinya H_2 ditolak. Secara parsial, variabel pajak hiburan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, artinya H_3 ditolak. Secara simultan, variabel pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, artinya H_4 diterima.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk dapat meneliti 67,4% variabel-variabel independen lain seperti pajak daerah (selain pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan) dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). *Kamus Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Dr. Bustamar Ayza, S. H. . M. . (2017). *Hukum Pajak Indonesia* (edisi 1). Jakarta: Kencana.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




- Gurusinga, L. B. et al. (2023). THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX AND PARKING TAX ON GENUINE INCOME IN DELI SERDANG AREA, NORTH SUMATRA 2019-2021 PERIOD. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol 6 No2. Retrieved from <https://bapenda.deliserdangkab.go.id/website/web>.
- Indri Hawa Yani, I. H. Y. et al. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(1). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1787>
- Jaya, E. S., & Susanto, E. E. (2022). The Effectiveness and Contribution of Hotel and Restaurant Tax Revenue to PAD Palopo City. *IJEED: International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol.6 No.3.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS; Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Prof. Carunia Mulya Firdausy, M. P. D. . A. (ed. . (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi kedua). Bandung: Alfabeta, cv.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (edisi 1; Windhu Putra, ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahim, I., & Arfandi, M. (2023). The effect of hotel tax and restaurant tax contributions on local original revenue in Tolitoli regency from 2016 to 2020. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 192–198.
Retrieved from www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Agustini, SE., M. S. et al. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.